

BAB II

PRAKTIK MANIPULASI VOLUME MINYAK MAKAN OLEH SUPIR PENGANGKUT MINYAK MAKAN & WAKIL AGEN DISTRIBUTOR

A. Ketentuan Hukum *Ijarah*

1. Pengertian dan Dalil Hukum *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Dalam bahasa Arab, “*Al-Ijarah*” adalah مُعَامِلَةٌ - يُعَامِلُ - عَامِلٌ, artinya “upah, sewa, jasa, atau imbalan.” *Al-Ijarah* adalah salah satu cara yang digunakan oleh mu’amalah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, seperti mengontrak untuk menyewakan, atau mengiklankan jasa hotel, antara lain.” Menurut Syara’, yang dimaksud dengan “suatu kegiatan kontrak untuk mengambil keuntungan dari sesuatu yang diterima dari orang lain dengan membayar sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang dituangkan dalam perjanjian yang telah ditentukan.”

Para ulama mendefinisikan *Ijarah* dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:⁴

a. Menurut ulama Hanfiah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمُنْفَعَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Perjanjian untuk menukar manfaat dengan penggantinya.

⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Cet. Ke-1 (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hal. 50.

b. Menurut ulama Syafi'iyah

وَحَدَّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٌ مَعْلُومَةٌ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِجَارَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Kontrak manfaat yang mempunyai tujuan tertentu dan sah, serta mendapat pengganti atau otorisasi dengan pengganti tertentu”

c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabiliyah

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “milik suatu manfaat yang, bila diganti, diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu.

d. Menurut Sayyid Sabiq, Sebuah "kontrak keuntungan sebagai imbalan" adalah apa yang dimaksud dengan *Ijarah* .

e. Menurut Idris Ahmad, Upah diartikan sebagai “Memanfaatkan tenaga orang lain dengan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu”, sebagaimana dikemukakan oleh Nasrun Haroen. ”

f. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional defenisi *Ijarah* adalah “suatu kontrak yang, sebagai pengganti pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri, mengalihkan hak untuk menggunakan (manfaat) suatu barang atau jasa untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan sewa atau gaji.”

Secara teknis, *Ijarah* adalah perjanjian pengalihan hak pakai (manfaat) suatu produk atau jasa dengan imbalan upah (ujrah) dalam jangka waktu tertentu dengan kepemilikan atas barang sendiri tersebut tidak dialihkan seiring dengan

adanya perjanjian. Kemaslahatan itu sendiri yang menjadi tujuan dari akad *Ijarah*, bukan tujuan itu sendiri.⁵

Ijarah dapat diartikan menurut bahasa sebagai berikut: jual beli keuntungan suatu barang atau jasa dengan pembayaran atau gaji, berdasarkan berbagai ulama dan mazhab. *Ijarah*, di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai kontrak atau transaksi yang bertujuan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa tanpa menghabiskan komponen materialnya. Barang atau jasa tersebut boleh digunakan untuk jangka waktu yang telah ditentukan (sesuai perjanjian) dengan imbalan uang atau sewa, namun kepemilikan atas barang atau jasa tersebut tidak berpindah tangan.

Karena akad *Ijarah* terutama menitikberatkan pada manfaat, maka pohon yang berbuah tidak termasuk dalam akad *Al-Ijarah* karena buahnya dianggap materi. Demikian pula, karena susu dan bulu kambing dianggap sebagai bahan, maka tidak dapat dijadikan sebagai barang *Ijarah* untuk mendapatkannya.⁶

Mengenai hakikat akad, hukum Islam memberikan pertimbangan khusus terhadap akad seperti akad jual beli yang terdapat dalam *Al-Uquudal-Mussammaah* yang identik dengan akad *Ijarah*. Berbeda dengan akad jual beli,

⁵ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 153.

⁶ Husain Insawan, "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2017). hal. 140.

akad *Ijarah* bersifat sementara, sedangkan akad *Ijarah* bersifat permanen karena adanya kemungkinan perpindahan kepemilikan.⁷

Ijarah adalah suatu akad yang mana kepemilikan suatu benda bekas tidak dialihkan melalui pembayaran sewa, melainkan hak atas barang atau jasa (manfaat) yang dialihkan. Keuntungan (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang boleh digunakan dan diperbolehkan menurut hukum syariat. Landasan transaksi *Ijarah* adalah peralihan hak manfaat atas barang yang disewakan.⁸ *Ijarah* merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dibutuhkan manusia karena sebagian orang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa terlebih dahulu menerima imbalan atau sewa. Transaksi *Ijarah*, salah satu bentuk penerapan gotong royong yang dianjurkan oleh agama, sangat membantu dalam meringankan permasalahan kemanusiaan. Salah satu jenis mu'amalah yang diwajibkan manusia adalah *Ijarah*. Oleh karena itu, keberadaannya dibolehkan oleh hukum Islam.⁹

Tujuan mendasar dari *Ijarah* atau sewa, adalah untuk memberikan dukungan timbal balik. *Ijarah* adalah jenis perjanjian sewa di mana sewa atau kompensasi lainnya dibayarkan sebagai imbalan atas hak untuk menggunakan produk atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan biaya tertentu. Menurut Imam Syafi'i, gambaran akad *Ijarah* dengan pengambilan upah dalam bentuk jasa diperbolehkan berdasarkan hukum Islam, yang terdapat dalam Al-Qur'an,

⁷ Wahba Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 385.

⁸ *Ibid*, 116.

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 137.

Hadits, dan Ijma'. Contoh pelayanannya antara lain mengajar matematika, membangun struktur, menggali kuburan, dan lain sebagainya.

Akad *Ijarah* kini menjadi salah satu komponen transaksi yang tujuannya untuk menangani persoalan untung dan rugi materil sesuai dengan dinamika dunia perekonomian. Ketika kontrak *Ijarah* dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan klausul yang ditetapkan oleh Syariah, perubahan ini dapat dilaksanakan. *Ijarah* adalah suatu jenis akad manfaat yang telah dipertimbangkan secara cermat, dipahami, diterima untuk diserahkan, dan diperbolehkan dengan pembayaran tertentu. *Al-Ijarah* adalah praktek mentransfer (memberikan) suatu manfaat kepada orang lain dengan imbalan uang. Oleh karena itu, sewa guna usaha disebut juga *Ijarah* adalah suatu perjanjian yang mengalihkan hak guna atau keuntungan suatu benda atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan harga sewa (*ujrah*), tanpa disertai peralihan kepemilikan.

Dalam Islam, pembayaran gaji merupakan salah satu bagian dari akad *Ijarah* yang disebut juga dengan *Ujrah* atau *Ijarah ala al-amal*. *Ijarah ala al-amal* dan *Ujrah* dalam bahasanya setara dengan gaji, jasa sewa, atau pembayaran atas kerja yang dilakukan oleh pekerja.

Salah satu sumber pendapatan utama bagi buruh atau karyawan adalah upah, yang dibayarkan sebagai imbalan atas kerja yang mereka lakukan. Jika kontrak atau perjanjian kerja dibuat antara pekerja dan pemberi kerja dan

menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, maka struktur pengupahan baru dapat diterapkan.¹⁰

Islam mengamanatkan bahwa *Ijarah* dibayar dalam bentuk pendapatan atau sewa; ini dikenal dengan mu'amalah. Jumhur Ulama berpandangan bahwa hukum asli diperbolehkan atau diperbolehkan apabila pelaksanaannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan syara' berdasarkan Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan kaidah Ijma'. Allah SWT dengan jelas menunjukkan dalam Al-Qur'an bahwa membayar gaji kepada orang lain diperbolehkan. Al-Qur'an surat Yusuf (12);72 membuktikan hal ini.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penghuninya menjawab: "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa pun yang dapat mengembalikannya akan mendapat makanan (seberat) beban unta, dan saya jamin itu."¹¹

Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah uang atau imbalan lain yang diberikan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan atau kerja yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu tugas. Dengan kata lain, upah adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa yang diberikan pekerja dalam proses produksi sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi lain dan kekayaan yang mereka bantu ciptakan.¹²

¹⁰ Cut Mirna, *Sistem Pengupahan dalam Ijarah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), h. 17.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007

¹² Heny Novitasari, dkk, "Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditanggihkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang," *Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 1 (2019), hal. 253.

Sehubungan dengan jumlah nominal tenaga kerja, upah dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama jangka waktu tertentu, misalnya sehari, seminggu, atau sebulan. Upah merupakan komponen kunci dalam hubungan kerja; mereka diberikan kepada karyawan sebagai semacam kompensasi yang adil atas kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan utama organisasi.

Fiqih mengatur *Ujrah* (upah) dalam kaitannya dengan gagasan *Ijarah* dengan cara sebagai berikut:

1. Gaji dinyatakan secara eksplisit karena berbentuk aset yang diakui dan ketidakjelasan akan mengakibatkan tingkat *Jihalah* (ketidakjelasan).
2. Membayar tenaga kerja yang sebanding, seperti menyewa rumah, mempekerjakan pembantu, dan menyediakan jasa, memerlukan upah yang berfluktuasi tergantung pada jenis barangnya.

Tingkat kehidupan yang paling rendah atau tingkat kehidupan yang tinggi tertentu tidak boleh menjadi dasar penentuan upah. memastikan gaji pegawai yang layak sesuai syariat Islam.

Prinsip gaji dalam Ekonomi Islam dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Adil

Suatu kelompok yang terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama menuju suatu tujuan bersama dapat dikatakan seimbang, asalkan masing-masing komponen memenuhi persyaratan dan tingkatan tertentu. Oleh karena itu, keseimbangan (keadilan) tidak akan terjadi bila salah satu komponen tubuh manusia berlebihan atau berkurang dari kadar atau kebutuhan normalnya.

Penafsiran keadilan dalam konteks penentuan gaji Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Adil bermakna jelas dan transparan
- 2) Adil bermakna proporsional

2. Layak

Patut dibicarakan mengenai proporsionalitas, kejelasan, dan keterbukaan terkait dengan bobot tugas, dan wajar juga jika dibicarakan mengenai besaran yang diterima. Dengan demikian, dari sudut pandang Ekonomi Islam, kita dapat mengatakan:

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan
- 2) Layak yang sebenarnya

Rasa keadilan harus menjadi pedoman dalam penentuan tingkat *Ujrah* (upah) yang sesuai. Negosiasi antara bisnis dan karyawan menentukan upah. Kepentingan mencari penghidupan dan majikan harus dipertimbangkan secara adil ketika menentukan kompensasi.

Menurut gagasan Ekonomi Islam, gaji pekerja ditentukan oleh jenis pekerjaan yang mereka lakukan dan jumlah yang mereka terima sebelum mereka mulai bekerja.¹³

Digambarkan sebagai akad pengalihan hak pakai (manfaat) produk atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau gaji dalam Fatwa *Ijarah* DSN-MUI, tanpa perlu dilakukan pengalihan kepemilikan selanjutnya atas barang yang sebenarnya. *Ijarah* dalam sewa-menyewa adalah bila

¹³Selvi tiana, Ngatiyar, "Status Ujrah (Upah) pada Akad *Ijarah* ," *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2 (2020), hal. 101.

sewa atau gaji dibayarkan antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewa, sepanjang tujuan akadnya adalah agar barang-barang tersebut tetap berada di tangan penyewa.¹⁴

Terkait Akad *Ijarah*, Fatwa DSNMUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan, pada syarat kedelapan, yaitu:

1. Uang, produk, jasa, atau barang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat (mutaqawwan) dan aturan serta peraturan terkait, semuanya dapat dianggap sebagai bentuk *Ujrah*.
2. Baik dalam bentuk jumlah nominal, persentase tertentu, atau formula disepakati dan diketahui oleh para pihak yang mengadakan akad, maka kuantitas dan/atau kualitas *Ujrah* harus jelas.
3. *Ujrah* dapat dibayar dengan tunai, bertahap, dicicil, atau ditunda-tunda menurut kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syariah.
4. *Mustajir* belum memperoleh keuntungan-keuntungan yang ditentukan dalam akad, maka *Ujrah* yang telah disepakati dapat diuji.¹⁵

Sayyid Sabiq mendefinisikan *Ijarah* sebagai suatu jenis kontrak yang menerima keuntungan sebagai imbalan atas pembayaran. *Ijarah* dibagi menjadi dua bagian:

¹⁴ Miko Polindi, "Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah dan Al-Adalah dalam *Ijarah* dan *Ijarah Muntaha Bi-Tamlik* (IMBT)," *Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2020), hal. 4.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hal. 6.

1. *Ijarah* ada hubungannya dengan menyewa jasa, yaitu mempekerjakan seseorang dan membayar tenaganya. Majikan disebut *Musta'jir*, pekerja disebut *Ajir*, dan uang yang dibayarkan disebut *Ujrah*.
2. *Ijarah* adalah praktek menyewakan harta atau harta benda, yaitu memberikan hak kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu benda atau sebidang tanah tertentu. sebagai imbalan atas biaya sewa. Jenis *Ijarah* ini sebanding dengan perjanjian sewa-beli tradisional. Penyewa disebut *Musta'jir*, penyewa disebut *Mu'jir*, dan biaya sewa disebut *Ujrah*.¹⁶

Berdasarkan pengertiannya, *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua kategori:

1. Menyewa adalah nama lain dari *Ijarah* keuntungan, atau *Ijarah bi manfaah*, yang mana manfaat suatu barang menjadi syarat perjanjiannya.
2. Upah adalah nama lain dari *Ijarah* kerja (*Ijarah bi al-'amal*), suatu akad yang tujuannya adalah sedekah atau kerja keras seseorang. Dalam hal ini, *Ijarah bi al-'amal* tercakup dalam pembahasan besar penelitian skripsi yang akan dilakukan.

Dalam konteks pekerjaan, *Ijarah* mengacu pada mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu tugas. *Ijarah* semacam ini sah jika pekerjaannya jelas, misalnya buruh bangunan, penjahit, buruh industri, pegawai salon, dan pembuat sepatu. *Ijarah* tersebut sering kali terdiri dari dua jenis: terkait dengan serikat pekerja, mengacu pada individu atau sekelompok individu yang memberikan keterampilan mereka untuk kepentingan orang lain, seperti

¹⁶ Saprida, dkk, "Sosialisasi *Ijarah* dalam Hukum Islam," *AKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 2 (Januari 2020), hal. 284.

penjahit, pembuat sepatu, dan pekerja pabrik, dan pribadi, seperti membayar pembantu rumah tangga. Para ulama fiqh berpendapat bahwa kedua bentuk *Ijarah* untuk pekerjaan ini dapat diterima.¹⁷

Pekerjaan orang yang disewa disebut dengan *Ajir* dalam akad *Ijarah* . Akad *Ijarah* untuk tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

1. Pekerja Khusus (*Ajir khash*): adalah orang perseorangan yang bekerja pada seseorang untuk jangka waktu tertentu dan tidak diperbolehkan bekerja pada orang lain.
2. Pekerja Umum (*Ajir musytarak*): adalah mereka yang melakukan banyak pekerjaan untuk orang yang berbeda, termasuk pekerja besi, pencelup pakaian, dan setrika.

Kewenangan penyewa atas barang-barang yang disewakan dalam *Ijarah* berada pada pekerja khusus dan umum, dan kemanfaatan kekuasaan ini dipandang bersifat amanah (*yad amanah*). Oleh karena itu, ia tidak memperbaiki apa pun yang rusak selama berada dalam kepemilikannya kecuali ada pelanggaran atau kelalaian dalam pemeliharaan.

Artinya dalam situasi berikut, kepercayaan bisa berubah menjadi dhamman, atau jaminan:

1. gagal mengurusnya. Artinya, ia harus menggantinya jika pekerja tersebut gagal merawatnya dengan hati-hati. Dia harus mempertanggungjawabkan kecerobohnya dalam menjaga.

¹⁷ Nila Vonna Rahmi, *Pemberian Upah pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat dari Konsep Akad Ijarah Bil 'Amal (Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), hal. 21.

2. menghancurkannya. Dalam hal pegawai melakukan kesalahan, baik sengaja merugikan atau berlebihan, maka ia memberikan jaminan baik bagi pegawai tetap maupun pegawai khusus.¹⁸

b. Dalil Hukum *Ijarah*

Jika hukum *Ijarah* diikuti sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Islam, maka hukum tersebut dapat diterima. sila hukum Al-Qur'an yaitu aturan *Ijarah* , As-Sunnah, Ijma, dan Fiqih. Berikut ini adalah dalil-dalil Al-Qur'an terhadap *Ijarah* :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Selanjutnya, jika Anda membayar sewajarnya dan Anda ingin orang lain menyusui anak Anda, maka Anda tidak bersalah. Ketahuilah bahwa Allah mengawasi segala sesuatu yang kamu kerjakan, dan bertakwalah kepada-Nya.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 233).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Ya, ayahku, anggaplah dia sebagai pekerja (untuk kami), karena orang terkuat dan paling dapat diandalkan yang bisa kau temukan tidak diragukan lagi adalah orang yang bekerja untuk kami, kata salah satu dari dua wanita itu.” (Q.S. Al-Qashash (28): 26).

¹⁸ Ibid, 418.

Adapun dalil hukum dari As-Sunnah adalah:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Bayar karyawan sebelum keringat mereka mengering.”

- b. Hadis Nabi riwayat 'Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:



مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Karyawan harus diberitahu tentang gaji mereka oleh majikan mereka.”

- c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الرَّزْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Rasulullah melarang kami melakukan hal ini dan memerintahkan kami untuk menyewakan tanah tersebut untuk mendapatkan emas atau perak daripada membayar barang-barang pertanian yang sebelumnya kami peroleh dari tanah di tepi parit dan tanah yang dialiri air.”

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf alMuzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin'Auf r.a.:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Umat Islam terikat dengan syarat-syaratnya, kecuali yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Perdamaian dapat dicapai antar umat Islam, asalkan tidak menghalalkan yang haram atau melarang yang halal.”

Adapun kaidah fiqih adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Secara umum muamalah diperbolehkan dalam segala bentuknya kecuali ada sebab yang melarangnya.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah bahaya atau bahaya, atau mafsadat, harus dilakukan sebelum menghasilkan keuntungan.”¹⁹

Kebutuhan masyarakat akan jasa tertentu serta keinginannya terhadap produk membuat para sahabat ulama sepakat tentang kebolehan (jawaz) akad *Ijarah*. Dalam hal jual beli diperbolehkan, maka akad *Ijarah* atas barang dan jasa harus dipatuhi, karena akad *Ijarah* pada hakikatnya adalah akad jual beli dengan fasilitas dan jasa sebagai titik fokusnya. Keabsahan akad *Ijarah* akan diperkuat dengan *ijma*.

Karena keniscayaan kelebihan *Ijarah*, maka seluruh ulama Fiqh sepakat bahwa hal itu boleh. Tidak ada ulama yang mempertanyakan persetujuan ulama terhadap *Ijma*. Akibat hukum dari *Ijarah* yang sah adalah bahwa *Musta'jir* (penyewa) tetap mempunyai hak kepemilikan atas penghasilan atau sewa. Oleh

¹⁹Ibid, hal. 2.

karena itu, akad *Ijarah* merupakan akad Mu'awada yang disebut juga dengan akad jual beli keuntungan.

2. Prinsip dalam Bermuamalah

Mu'amalah secara bahasa berasal dari kata berikut: عَامِلٌ - يُعَامِلُ - مُعَامِلَةٌ

yang sama dengan wazan. فَاعِلٌ - يُفَاعِلُ - مُفَاعَلَةٌ menandakan praktek dan

tindakan timbal balik. Sementara itu, mu'amalah juga dikenal dengan nama syara' adalah kegiatan yang mengatur persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gaya hidup orang lain guna memenuhi kebutuhan pokok. Penafsiran mu'amalah dapat dilakukan secara luas maupun terbatas. Para ahli menguraikan pengertian mu'amalah secara umum sebagai berikut:

- b. Menurut Muhammad Yusuf Musa, mu'amalah adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang perlu ditaati untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.
- c. Lebih lanjut, mu'amalah diartikan sebagai semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk mengatur interaksi manusia dengan manusia lain sepanjang kekekalan.

Sementara itu, para akademisi mendefinisikan mu'amalah dalam pengertian terbatas sebagai berikut:

- a. Idris Ahmad menyatakan bahwa mu'amalah, atau hukum Allah SWT, mengatur hubungan antarmanusia dan mengarahkan manusia untuk mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya.

b. Rasyid Ridha mendefinisikan mu'amalah sebagai pertukaran komoditas atau sesuatu yang bermanfaat yang telah diatur sebelumnya.²⁰

Kelompok Syafi'i mendefinisikan mu'amalah sebagai salah satu cabang fiqih yang membahas masalah-masalah duniawi selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan alam lingkungannya guna mencapai kebutuhan hidup. Ibnu Abidin menyatakan bahwa mu'amalah terdiri dari lima hal berikut:

1. Transaksi kebendaan (*Al-Mu'awadlatul Maliyah*)
2. Pemberian kepercayaan (*Amanat*)
3. Perkawinan (*Munakahat*)
4. Urusan persengketaan (gugatan dan peradilan)
5. Pembagian warisan

Mu'amalah secara umum mengacu pada kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia, baik yang berupa perjanjian maupun hubungan kebendaan.²¹

Definisi mu'amalah berbeda-beda, bergantung pada batasan dan klasifikasinya sebagai bidang keilmuan. Kita telaah terlebih dahulu makna mu'amalah berdasarkan keluasannya sebelum melihat definisinya sebagai subjek ilmiah. Setidaknya ada tiga ragam mu'amalah yang berbeda karena adanya perbedaan pandangan mengenai ruang lingkupnya.

²⁰ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1, (Serang: Media Madani, 2015), hal. 2.

²¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 5.

1. *Jenis Pertama:* Hukum syariah mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain secara global. Hal ini mencakup peraturan tentang harta benda, hak perempuan untuk menikah dan bercerai, litigasi, perselisihan, warisan, dan topik lainnya.
2. *Jenis Kedua:* Aturan syariah mengatur interaksi manusia berkenaan dengan harta benda dan hubungan rumah tangga, seperti perkawinan, perceraian, hidup bersama, dan hal-hal lainnya.
3. *Jenis Ketiga:* Aturan syariah mengatur interaksi manusia sehubungan dengan properti.

Jika kita membandingkan ketiga kategori mu'amalah, mulai dari yang paling luas hingga yang paling sempit, maka kategori ketiga inilah yang lebih cocok dengan istilah yang sekarang digunakan. Hal ini tidak lepas dari keyakinan masyarakat bahwa mu'amalah hanya mementingkan uang dan nasehat ilmiah yang menghasilkan spesifikasi dibandingkan berfokus pada subjek yang luas. Mu'amalah mengacu pada peraturan syariah yang mengatur interaksi properti antar individu.²²

Perdagangan barang-barang dagangan atau apa pun yang menghasilkan keuntungan dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, sewa, bayar gaji, pinjam meminjam, bertani, perkumpulan, dan usaha komersial lainnya, disebut dengan mu'amalah. Sebagaimana tercantum dalam Surat An-nisa Ayat 29 firman Allah SWT: "*masing-masing mengandung aspek yang memaksakan hak dan kewajiban, seperti hasud, kecemburuan, pembalasan, dan kejujuran.*"

²² Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, (Medan: CV. Tunggal Esti, 2022), hal. 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

وَلَا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu mencuri satu sama lain dengan cara yang tidak benar, hai orang-orang yang beriman, kecuali dengan cara jual-beli yang saling menguntungkan. Selain itu, hindari bunuh diri karena Allah sangat baik kepada Anda.”

Dalil ayat ini adalah Allah SWT melarang memperoleh uang dengan cara berbuat zalim terhadap orang lain. Perbuatan perolehan harta dengan cara penipuan antara lain riba, perjudian, korupsi, pencurian, bahkan penyuapan, yang bertentangan dengan mu'amalah. Sewa atau *Ijarah* merupakan salah satu jenis mu'amalah yang sering terjadi dalam budaya kita.²³

Al-Fikri berpendapat bahwa mu'amalah dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. **Al-Mu'amalah Al-Madiyah**, Khususnya mu'amalah yang mengkaji barang; Oleh karena itu, sebagian akademisi berpendapat bahwa mu'amalah al-madiyah adalah jenis mu'amalah yang bersifat material. Sebab, tujuan fiqh mu'amalah antara lain adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan barang-barang yang halal, halal, dan syubhat untuk jual beli, serta yang bermanfaat bagi manusia.
2. **Al-Mu'amalah Al-Adabiyah**, khususnya mu'amalah, yang dipandang sebagai perdagangan barang yang timbul dari panca indera manusia yang

²³ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2015), h. 135.

Fiqh Mu'amalah merupakan salah satu cabang hukum syariah yang sebagian besar fokus pada harta benda (al-maal), mengatur bagaimana manusia berhubungan satu sama lain. Hubungan ini mencakup hubungan interpersonal yang luas, termasuk antara Muslim dan non-Muslim. Namun, ada beberapa prinsip atau gagasan yang harus dijadikan sebagai acuan standar dan arahan menyeluruh dalam setiap tindakan mu'amalah.

Ada beberapa gagasan mendasar tertentu yang melandasi Fiqh Mu'amalah. Kata asas dalam bahasa Arab adalah mabda (مَبْدَأُ) dalam bentuk jamak disebut (مُبَادِيٌّ) berasal dari kata bada' "ayabdau-bad" an (بَدَأَ - يَبْدَأُ) dan mabda' adalah mashdar mimi daribada' a yang berarti permulaan suatu kegiatan atau kegiatan. , mabda (مَبْدَأُ) artinya mu'taqod (مُعْتَقَدٌ) artinya sesuatu yang menjadi asas/prinsip utama (مَبْدَأُ الشَّيْءِ : قَاعِدُهُ الْأَسَاسِيَّةُ) mabda' as sya'i (لَشَيْءٍ) adalah awal dari sesuatu. Mengenai istilah prinsip, berasal dari kata kerja assasa-yuassisu-asaasan (أَسَّسَ - يُؤَسِّسُ - أَسَاسًا) yang berarti pondasi suatu bangunan.²⁴

Sejumlah konsep atau sila yang tercakup dalam Fiqh Mu'amalah, antara lain sila-sila berikut ini serta konsep mubah, kerelaan bersama, keadilan, manfaat, dan bantuan.

²⁴ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam", *Ad-Deenar*, Vol. 2 No. 1 (2018), hal. 29.

1. Prinsip Tauhid

Setiap pilar hukum Islam terutama didasarkan pada konsep tauhid. Prinsip tauhid atau ketuhanan harus menjadi landasan setiap struktur dan ikhtiar manusia. Dengan segala karakteristiknya, manusia merupakan fenomena unik yang realitasnya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, Allah SWT.

2. Prinsip Akhlak

Seorang wirausahawan muslim sejati harus sungguh-sungguh berkomitmen menjunjung tinggi moral, seperti bekerja keras dan mengingat Allah SWT. Tulus, dapat diandalkan, komunikatif, bertanggung jawab, profesional, lugas atau tidak berbelit-belit, dan simpatik (membuat akomodasi bagi mereka yang kesulitan membayar kewajibannya).

3. Prinsip Hukum

Prinsip dasar mu'amalah adalah boleh sampai dilarang secara khusus berdasarkan petunjuk. Artinya semua jenis mu'amalah diterima dalam agama selama hal itu tidak adil. Oleh karena itu, seorang Muslim harus menahan diri dari melakukan pembelian, penjualan, atau investasi apa pun yang tidak sesuai dengan syariah, termasuk menahan diri dari melakukan Riba, Ihtikar (penimbunan), Judi (maysir), dan Gharar (ketidakjelasan).²⁵

Selain prinsip-prinsip mu'amalah tersebut di atas, masih terdapat beberapa prinsip mu'amalah lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Mubah

Menurut pemikiran ini, fiqh mu'amalah memberikan ruang yang cukup bagi bentuk dan ragam mu'amalah baru untuk tumbuh dan berkembang seiring

²⁵ Imam Yazid, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, (Medan: Manhaji, 2017), h. 141.

dengan perubahan kebutuhan umat manusia. Tanpa mengorbankan fundamental mu'amalah, aktivitas ekonomi korporasi baru harus disesuaikan untuk memenuhi tuntutan saat ini.

2. Prinsip Suka Sama Suka/Ridha (*At-Taradhi*)

Mu'amalah, atau persetujuan dalam transaksi komersial, adalah salah satu gagasan mendasar yang paling penting. Dengan demikian, apabila suatu perjanjian dagang baru didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, maka hal itu dianggap sah. Artinya, bila salah satu pihak merasa ditipu, ditekan, atau dipaksa, maka akadnya batal. Ada kemungkinan bahwa selama pelaksanaan kontrak, kedua belah pihak merasa bahagia satu sama lain, namun begitu salah satu merasa tertipu dan kehilangan kesenangan, kesepakatan tersebut dapat dibatalkan.

3. Prinsip Keadilan

Tujuan dari prinsip keadilan adalah untuk menjamin bahwa hasil-hasil produksi yang berbeda-beda didistribusikan secara adil demi kesejahteraan masyarakat, dan bukannya mengumpulkan kekayaan di kalangan segelintir orang saja.

4. Prinsip Saling Menguntungkan

Menurut gagasan ini, aktivitas mu'amalah apa pun harus dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang terlibat dalam hal tertentu. Ide ini berupaya untuk memupuk kerjasama antar anggota masyarakat atau kelompok sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dan kekayaan dapat dibagi oleh semua orang.

5. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Dalam setiap tindakan mu'amalah, seluruh umat Islam wajib membantu dan menjalin kemitraan sesuai dengan prinsip ta'awun atau saling mendukung. Dalam situasi ini, kemitraan yang didasarkan pada gagasan saling membutuhkan dan kemajuan harus dibangun agar dua pihak atau lebih dapat melaksanakan rencana bisnis dalam jangka waktu yang ditentukan dan memperoleh manfaat.

6. Prinsip Tertulis

Al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 282-283 menyatakan bahwa Allah SWT. menasihati orang untuk melakukan perikatan secara tertulis, dengan kehadiran saksi, dan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang melakukan perikatan dan bertindak sebagai saksi. Selain itu, disarankan agar suatu barang disimpan sebagai jaminan jika kontrak tidak dipenuhi secara tunai. Catatan tertulis, keterangan saksi mata, dan/atau barang insidentil berfungsi sebagai bukti bahwa perjanjian telah dipatuhi.²⁶

Adapun prinsip-prinsip lain dari mu'amalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Cita-cita ketuhanan menjadi landasan bagi seluruh aktivitas mu'amalah (tauhid).
- b. Mu'amalah hendaknya dilandasi pada standar akhlak yang tinggi (Akhlakul Karimah).

²⁶ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian", *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 15 No. 2 (Desember 2022), hal. 216.

- c. Menurut hukum aslinya, mu'amalah diperbolehkan dalam segala perwujudannya.
- d. Amalannya mu'amalah bersifat opsional.
- e. Mu'amalah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dan menjauhi keburukan.
- f. Mu'amalah dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keadilan.²⁷

Beberapa dalil mu'amalah Islam adalah sebagai berikut: harta adalah milik Allah, dan manfaatnya diperuntukkan bagi semua orang. Allah memberi manusia kekuatan untuk mengelola property kepemilikan. properti hanyalah sarana, bukan tujuan. masyarakat boleh mengembangkan aset dan tidak boleh menimbunnya. transaksi didokumentasikan harta benda didistribusikan secara proporsional dan adil. transaksi yang melibatkan mu'amalah bersifat jujur dan dapat diandalkan. negara melakukan intervensi untuk menciptakan distribusi sumber daya yang seimbang dan ta'awun dengan orang lain secara mu'amalah.²⁸

B. Proses Pembuatan Minyak Makan dan Pihak-Pihak yang Terkait

1. Proses Pembuatan Minyak Makan

Minyak makan digambarkan sebagai cairan pada suhu kamar yang diperoleh dari lemak nabati atau hewani yang dimurnikan dan sering digunakan untuk menggoreng makanan. Sebagai produk nabati, minyak makan sering kali dibuat dari tumbuhan termasuk kelapa, sereal, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan minyak sawit. Minyak makan yang terbuat dari sayuran, seperti minyak sawit, sangat kaya nutrisi.

²⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 10.

²⁸ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam," *AD-DENAR: Jurnal Perbankan Syariah*, (2020), hal. 47.

Selain memiliki kandungan kalori atau nilai kalori yang cukup, minyak sawit juga merupakan sumber vitamin yang baik, antara lain A, B1, dan C. Yang tidak boleh diabaikan adalah fakta bahwa minyak ini kaya akan antioksidan bermanfaat termasuk vitamin E dan beta, gamma, dan alfa-karoten.²⁹


Untuk menghasilkan CPO (Crude Palm Oil), minyak sawit harus melalui proses-proses berikut sebelum dapat dijadikan minyak nabati:

- a. Proses pembuatan minyak sawit dimulai dari proses penimbangan. Pada umumnya, setiap pabrik kelapa sawit pasti menggunakan sistem komputer untuk menimbang semua truk pengangkut Tandan Buah Sawit (TDS) dari perkebunan Pemerintah maupun swasta.
- b. Setelah ditimbang, buah sawit yang sudah masuk ke pabrik harus diperiksa dengan baik kualitas dan kematangannya. Proses pemeriksaan ini sering disebut juga sebagai sortir buah agar buah yang diambil nanti benar-benar buah dengan kualitas terbaik.
- c. Buah sawit yang memenuhi kriteria akan dimasukkan ke tempat pengumpulan sementara (loading ramp) sampai akhirnya nanti diteruskan ke stasiun perebusan sawit (Sawit Oil Sterilizer).
- d. Lori buah yang sudah terisi Tandan Buah Segar (TDS) akan dimasukkan ke dalam sterilizer dengan capstan. Proses ini juga tersedia dengan berbagai model dan selanjutnya direbus. Dalam proses perebusan ini, minyak yang terbuang sekitar 0.8 %. Lalu uap yang digunakan untuk memanaskan sterilizer akan disalurkan dari mesin boiler. Selama 90 menit, uap yang masuk ke sterilizer direbus

²⁹ Distribusi Perdagangan Komoditi Minyak Goreng Indonesia, (2014), hal. 5.

pada tingkat 2,7 hingga 3 kilogram per sentimeter persegi. Suhunya adalah 140 derajat Celcius.

- e. Selanjutnya, ada thresher (bantingan) yang berfungsi untuk melepaskan buah sawit dari tandan sawit dengan cara mengangkat dan membandingnya ke empty bunch conveyor atau konveyor tandan sawit kosong.
- f. Berikutnya ada pressing machine yang berfungsi untuk mengambil minyak dari buah kelapa sawit. Keberhasilan pengoperasian alat ini akan mempengaruhi kualitas minyak. Untuk itu, perlu dipastikan bahwa mesin yang digunakan adalah yang terbaik.
- g. Selanjutnya, dimasukan ke screw press atau mesin kempa ulit sawit yang berguna untuk memeras buah sawit yang sudah dipisahkan oleh digester agar menghasilkan minyak kasar.
- h. Setelah melalui mesin screw press, minyak kasar akan dimurnikan melalui beberapa proses agar minyak dan air terpisah sehingga, menghasilkan minyak CPO (Crude Palm Oil).



Gambar 2. 1 Proses Pembuatan CPO

Minyak sawit mentah, atau CPO, melalui proses penyulingan tambahan untuk menghasilkan minyak nabati. Untuk mengurangi kadar air sisa pada CPO hingga volume minyaknya dapat diabaikan atau di bawah batas, maka CPO

ditempatkan pada alat pengering vakum. Minyak nabati bening biasanya diproduksi melalui dua tahap penyulingan minyak.

Minyak ini dianggap sebagai minyak murni setelah proses penyulingan dan ditempatkan di tangki penyimpanan minyak sebelum diangkut ke area pengemasan.³⁰




Gambar 2. 2 Proses Pembuatan Minyak Makan

Setelah melalui proses yang sangat panjang, selanjutnya minyak makan yang sudah jadi di masukkan ke dalam tangki-tangki untuk dikirim ke agen-agen minyak makan yang ada di daerah itu. Setiap tangki akan diisi minyak makan dengan banyak nya 5.000-29.000 ton untuk sekali pengantaran.

Pihak agen minyak makan akan melakukan pemesanan minyak makan kepada perusahaan untuk mengantar minyak yang telah habis di gudang peragenan. Kemudian petugas transporter akan menginput data penyaluran minyak makan ke dalam Sistem Informasi Operasi Dstribusi, selanjutnya petugas transporter akan menerbitkan surat Loading Intruction ke supir tangki untuk memasuki ke area pengisian, kemudian tangki-tangki dimasukkan ke area pengisian untuk pengisian minyak makan sesuai dengan data pesanan dari pihak agen.

³⁰Dwi Arianto, "Minyak Goreng: Sejarah, Jenis, Proses Pembuatan, Produksi, dan Ekspor," (<https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/01/12/minyak-goreng-sejarah-jenis-proses-pembuatan-produksi-dan-ekspor>, diakses pada 12 Januari 2022).

Setelah selesai melakukan pengisian mobil tangki keluar dan sebelum di kirim mobil tangki akan diperiksa produk oleh petugas Quality dan juga diterbitkan surat pengantaran pengiriman untuk mobil tangki tersebut. Setelah selesai dilakukannya pemeriksaan produk minyak makan siap di kirim ke agen-agen minyak makan.



Gambar 2. 3 proses pengantaran minyak makan

2. Pihak-Pihak Terkait

a. Supir Pengangkut Minyak Makan

Supir merupakan seorang yang professional dalam mengendarai kendaraan bermotor dan dibayar dengan sistem-sistem tertentu. secara umum tugas supir bertanggung jawab dalam mengendarai kendaraan baik kendaraan untuk perseorangan, kendaraan umum, maupun kendaraan perusahaan. Adapun tugas supir lainnya yaitu:

- 1) Memastikan kondisi kendaraan tidak memiliki kerusakan sehingga aman dikendarai
- 2) Memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan
- 3) Memastikan alat bantu lain yang diperlukan
- 4) Memahami cara kerja berkendara dengan baik

- 5) Menaati rambu lalu lintas
- 6) Rajin melakukan pemeriksaan kendaraan
- 7) Memahami cara ganti ban sehingga tidak panik ketika dalam keadaan darurat seperti ban kempes di jalan

Salah satu supir pengemudi yang sering berada di jalan raya adalah supir tangki yang mengangkut minyak makan. Supir tangki pengangkut minyak makan adalah jenis khusus pengemudi yang mengangkut minyak makan dengan tangki dibelakangnya baik itu tangki dengan berukuran kecil hingga tangki yang berukuran besar.

Supir tangki yang mengangkut minyak makan merupakan supir yang sangat profesional dalam mengirimkan minyak makan ke seluruh daerah. Supir tangki yang mengangkut minyak makan akan mengirim minyak makan yang sudah dimasukkan ke dalam tangki ke agen-agen tempat minyak makan yang akan dijual ke masyarakat.

Supir tangki pengangkut minyak makan mempunyai sejumlah syarat khusus untuk menjalankan tangki. Setiap supir tangki wajib memiliki SIM B2, sehat jasmani dan rohani, wajib mengikuti tahapan-tahapan seleksi. Para supir tangki wajib mempunyai fisik yang kuat dan sehat karena para supir tangki mempunyai resiko dan tekanan pekerjaan yang cukup tinggi apalagi mereka membawa minyak yang akan didistribusikan dari berukuran 8.000 hingga 29.000 liter yang tergolong sangat berat.

b. Agen Distributor

Agen adalah orang yang dipekerjakan oleh perusahaan yang bertugas memasarkan dan mengirimkan barang ke klien. Agen juga merupakan pelaku

usaha distribusi yang dengan imbalan komisi menjalankan fungsi perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki atau menguasai produk yang dijual. Di antara tugas standar yang dilakukan oleh seorang agen adalah:

1) Menjual Produk dan Layanan

Menjual barang atau jasa yang harus disediakan oleh bisnis yang mereka wakili adalah tugas perwakilan penjualan. Agen harus mampu meyakinkan klien akan keunggulan barang dan jasa serta memiliki keahlian produk atau jasa yang memadai.

2) Memberikan Layanan Purnajual

Ketika konsumen memiliki pertanyaan atau kekhawatiran setelah bertransaksi, agen harus siap membantu mereka. Untuk menjamin kepuasan klien, agen harus siap menawarkan bantuan dan jawaban.

3) Mempromosikan Merek

Promosi produk yang mereka wakili adalah tugas lain yang diberikan kepada agen. Mereka harus mampu berinteraksi dengan baik dengan konsumen dan menyampaikan cita-cita merek.

Secara umum, tanggung jawab agen mungkin berubah berdasarkan posisinya. Namun, semua peran tersebut mengharuskan seorang agen untuk mampu berperilaku dengan integritas dan menawarkan bantuan profesional.

Agan minyak makan adalah salah satu yang sering terlihat. Agan minyak adalah pelaku usaha yang dengan imbalan komisi atas penjualan minyak makan tanpa benar-benar menguasai minyak nabati tersebut, bekerja sebagai perantara untuk mendistribusikan minyak makan atas nama korporasi atau

bermitra dengan suatu perusahaan untuk menjual minyak makan sesuai dengan ketentuan sebuah perjanjian. Minyak makan apa pun yang dapat diproduksi akan dikirim ke pialang minyak nabati agar dapat ditawarkan kepada masyarakat umum sebagai kebutuhan pokok.

c. Petugas Transporter

Petugas transporter atau petugas transportasi minyak makan adalah orang yang bertugas untuk mengelola transportasi pengiriman minyak makan yang akan didistribusikan. Petugas transporter minyak makan bertanggung jawab atas pengelolaan armada perusahaan dan semua pengemudi serta personel, memastikan bahwa supir dan minyak makan tiba ditempat yang mereka perlukan tepat waktu. Adapun tugas-tugas lain petugas transporter yaitu:

- 1) Mengimput data-data minyak makan yang di pesan agen-agen minyak makan.
- 2) Menerbitkan surat Loading Intruccion (LI) kepada para supir tangki yang akan mengirim minyak makan.
- 3) Mengkoordinasikan dan memastikan supir dan minyak makan agar sampai ke tempat tujuan.
- 4) Memantau minyak makan selama masa pemuatan dan pembongkaran.
- 5) Bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada supir tangki.

d. Petugas Quality

Petugas yang bertugas memastikan bahwa produk minyak makan memenuhi persyaratan mutu perusahaan dikenal sebagai petugas kendali mutu. Minyak nabati akan menjalani pengujian oleh petugas mutu untuk memastikan memenuhi kriteria mutu dan spesifikasi. Sebelum agen minyak nabati menerima

produk, petugas mutu juga bertugas menemukan dan memperbaiki masalah mutu.

3. Manipulasi Supir dan Wakil Agen Terhadap Volume Minyak Makan

Penyusutan atau kehilangan minyak sering terjadi ketika minyak nabati diangkut dengan truk tangki ke perwakilan penjualan. Kehilangan minyak adalah hilangnya minyak yang seharusnya diperoleh dari hasil suatu proses namun hilang, menyusut, atau tidak dapat diperoleh.

Akibat terjadinya penyusutan atau Oil Losses karena adanya pemuaian akibat pengaruh suhu di dalam tangki saat proses pengantaran minyak makan. Minyak makan yang ada di dalam tangki akan menyusut di dalam tangki selama masa pengantaran sehingga minyak makan yang diantar tidak sesuai saat minyak tersebut di bongkar.

Secara umum, kerugian atau kehilangan hasil merupakan hal yang biasa terjadi pada proses produksi minyak sawit. Hilangnya minyak yang seharusnya diperoleh dari hasil suatu proses namun hilang atau tidak dapat diperoleh dikenal sebagai kehilangan minyak. Jumlah minyak yang tidak terekstraksi selama pengolahan dikenal dengan rate of loss atau kehilangan minyak sawit. Sebagian sisa minyak dibuang dan digunakan sebagai bahan bakar (minyak yang berasal dari fiber) di dalam boiler. Hilangnya minyak yang seharusnya diperoleh dari hasil suatu proses namun hilang atau tidak dapat diperoleh dikenal sebagai kehilangan minyak. Kehilangan Minyak menggunakan metode ekstraksi soket pada saat pengujian. Menggunakan pelarut cair untuk mengekstrak bahan kimia dari bahan sumber (campuran) memungkinkan zat tersebut diisolasi dari

komponen lain yang tidak larut dalam pelarut. Sulit untuk memisahkan kombinasi cairan cair dan padat menggunakan metode mekanis dan termal.³¹

Berkurangnya penggunaan minyak juga bisa disebabkan oleh kebocoran. Jika makan anda mengalami loss yang tinggi dan anda masih menggunakan pipa besi untuk memasang pipa yang di atasnya digunakan sebagai jalur dari pompa ke unit dispenser, maka kebocoran ini sering terjadi pada bagian berikut: instalasi pipa dari pompa ke unit dispenser. korosi akan terjadi mulai dari pompa hingga unit dispenser, terutama jika minyaknya premium. Pipa pada akhirnya akan menjadi lebih tipis dan rapuh akibat proses korosi ini. Tekanan yang kuat meningkatkan kemungkinan kebocoran pipa, terutama jika pipa tersebut menggunakan pompa dorong.

Laju pelepasan nosel, yang dikenal dengan istilah tera-tera, biasanya diuji dengan toples berukuran 20 liter yang telah mendapat sertifikasi Dinas Metrologi. Nilai pasti pengeluarannya akan terlihat setelah nosel 20 liter dimasukkan ke dalam tangki. Meskipun toleransi dosis yang dinyatakan untuk oli yang sesuai adalah nol, batas maksimum sebenarnya yang diperbolehkan adalah sekitar 60 mililiter/20 liter. Enam bulan sekali, Tera tampil di hadapan petugas Dinas Metrologi dan dibanderol dengan harga yang lumayan.

Adapun hal lain yang menyebabkan minyak makan itu menyusut ialah dengan pengambilan minyak makan di tengah jalan oleh supir tangki atau disebut juga dengan istilah “kencing” di jalan. Istilah “kencing” di jalan digunakan untuk tindakan mengambil minyak dari sisi pengantaran atau mencuri minyak dari

³¹ Arif Nurrahman, dkk, “Analisa Kehilangan Minyak (Oil Losses) pada Proses Produksi di PT X, *Jurnal Daur Lingkungan* , Vol. 4 No. 2 (Agustus 2021), hal. 59.

tangki yang hendak didistribusikan ke agen-agen penjualan minyak. Ketika terjadi kehilangan minyak, petugas minyak akan menggunakan prosedur yang dijelaskan sebelumnya untuk memeriksa kuantitas minyak. Apabila ternyata jumlah minyak pada tangki kendaraan yang bersangkutan tidak sesuai, maka selisihnya minimal 12 liter setiap kompartemen. Pengemudi akan membayar biaya kepada petugas perminyakan karena membiarkan kekurangan ini terjadi.

Bila belum cukup kosong, pengemudi yang sudah bekerja sama dengan petugas minyak akan menghentikan proses kehilangan tersebut. Kalaupun proses kehilangan masih berlangsung, salah satunya akan mematikan pasokan air mobil tanker. Pengemudi boleh menjual minyak yang masih ada di tangki mobil namun belum terisi. Pengendara akan mempercepat prosedur ini dengan membayar biaya atau uang tutup mulut kepada petugas minyak yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan awal.

Untuk mengganti totalizer atau pembilang digital setiap nozzle yang dijual, supervisor atau pengawas minyak akan berusaha mendapatkan kode mesin dispenser tersebut. Perhatikan bahwa satu-satunya orang yang memiliki akses ke kode ini adalah teknisi vendor, namun, kami tidak yakin bagaimana kode tersebut bisa sampai ke tangan orang yang ceroboh. Karena operatorlah yang menerima bayaran dari penjualan di lapangan, maka supervisor dan operator harus bekerjasama untuk melakukan cara tersebut. Supervisor atau operator pembawa kode akan menyesuaikan nilai totalizer/pembilang penjualan dengan nilai totalizer yang diinginkan sebelum masa kerja berakhir.³²

³² Mayliza, "Pertanggungans Risiko Terhadap Sejumlah Minyak yang Susut dalam Masa Pengangkutan," *PELITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2018), hal. 32.